



P U T U S A N
Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gusti Mas Dhewa Saputra Alias Dewa Bin Gusti Martariadi;
2. Tempat lahir : Ngabang;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/23 Januari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Hilir Tengah II RT.002/RW.002 Desa Hilir Tengah Kec. Ngabang Kab. Landak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada tanggal 11 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juni 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Lamran, S.H., dan Mastoto, S.H. advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Sabaka yang beralamat di Jalan Pangeran Cinata Gang Arjuna No.82, RT 010/RW 005, Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Nba tanggal 8 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Nba tanggal 26 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Nba tanggal 26 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **GUSTI MAS DHEWA SAPUTRA Alias DEWA Bin GUSTI MARTARIADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**narkotika**" melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa selama selama **4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi masa penangkapan dan atau penahanan serta pidana denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) Bulan** kurungan.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Kristal diduga Narkotika jenis Sabu;
 - 1 (satu) Unit Timbangan warna silver;
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan kosong;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong);
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan pipet;
 - 1 (satu) buah Korek Api gas warna ungu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) unit hp merk VIVO warna ungu dengan simcard 0859-3305-2905.

Dirampas untuk negara.

 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki NEX warna biru putih KB 3443 UM dengan Nomor Mesin AE51-1D120863 dan Momor Rangka MH8CE44AACJ120606.

Dikembalikan kepada Saksi UTIN RIZKY PUTRI HANDAYANI.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).**

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Nba



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **GUSTI MAS DHEWA SAPUTRA Alias DEWA Bin GUSTI MARTARIADI** bersama dengan Saksi ISKANDAR (**dilakukan penuntutan terpisah**) pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 13.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di Penginapan Ceria 1 yang beralamat di Dusun Pulau Bendu Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "**percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 21.30 WIB Saksi ISKANDAR datang ke rumah Sdra. JOKO (**dalam daftar pencarian orang**) yang beralamat di Dusun Raja Desa Raja Kec. Ngabang Kab. Landak untuk membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah). Setelah membeli sabu tersebut kemudian Saksi ISKANDAR pulang ke rumah dan mengajak Terdakwa yang pada saat itu berada di rumah Saksi ISKANDAR untuk mengkonsumsi sabu dengan berkata "**makai dimane wa ?**" lalu dijawab oleh Terdakwa "**di ceria 1 jak**". Sekira pukul 22.00 WIB, Saksi ISKANDAR bersama dengan Terdakwa pergi menuju penginapan ceria 1 dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki NEX warna biru putih KB 3443 UM. Setibanya di penginapan ceria 1, Terdakwa langsung memesan salah satu kamar yang ada di penginapan ceria 1 lalu masuk ke dalam kamar tersebut dan mengkonsumsi sabu yang telah dibeli oleh Saksi ISKANDAR. Keesokan harinya Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 12.50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, Sdra. RAMDAN menghubungi Terdakwa melalui chat di *facebook* dengan mengatakan **"wa, bagi aku paket 100 lok"** dan dibalas oleh Terdakwa **"ndak ada bahan, kalau ada pun sedikit untuk saya pakai. Kalau mau bayar 80 ribu"**, lalu Sdra. RAMDAN membalas **"boleh lah"**. Selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi ISKANDAR **"Bang is, ada kawan ku minta sikit. Ade gak untuk bayar kamar"** dan dijawab oleh Saksi ISKANDAR **"siapa ?"** lalu dijawab oleh Terdakwa **"kawan ku Ramdan"**. Setelah itu Saksi ISKANDAR menyisihkan sedikit sabu yang telah dikonsumsi sebelumnya dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa untuk dijual kepada Sdra. RAMDAN. Setelah Sdra. RAMDAN tiba di penginapan ceria 1, Terdakwa keluar dari dalam kamar dan menghampiri Sdra. RAMDAN. Pada saat itu Sdra. RAMDAN berkata kepada Terdakwa **"wa bise ke bayar habis ashar ?"** dan dijawab oleh Terdakwa **"ndak bisa, aku nak bayar kamar"**, lalu Sdra. RAMDAN pulang dan batal membeli 1 (satu) paket sabu tersebut. Tidak lama kemudian Terdakwa yang hendak pergi dari penginapan ceria 1 menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki NEX warna biru putih KB 3443 UM ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Landak. Pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna ungu dengan nomor Simcard 0859-3305-2905. Pada saat dilakukan introgasi awal oleh anggota Satresnarkoba Polres Landak, Terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Saksi ISKANDAR. Setelah itu anggota Satresnarkoba Polres Landak langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi ISKANDAR yang pada saat itu sedang berada di dalam kamar nomor 4 di penginapan ceria 1. Pada saat dilakukan penggeledahan kamar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal putih yang diduga Narkoba jenis Sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu, uang senilai Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit timbangan warna silver, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan pipet. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi ISKANDAR beserta barang bukti yang ada dibawa ke Polres Landak guna proses lebih lanjut.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa telah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Unit Ngabang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti beserta lampirannya tanggal 11 Mei 2022 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh OKTA MAULANA selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Unit Ngabang dengan hasil sebagai berikut :

No.	URAIAN BARANG	BERAT NETTO	PENYISIHAN	SISA
1.	1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal diduga Narkoba jenis sabu	0,02 gram	0,01 gram	0,01 gram
Total		0,02 gram	0,01 gram	0,01 gram

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor : LP-22.107.11.16.05.0374.K tanggal 13 Mei 2022 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh TITIS KHULYATUN P. SF., Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, diketahui bahwa hasil pengujian terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang disita dari Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Pemeriksaan : Serbuk berbentuk kristal berwarna putih
- Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka Metoda Analisis
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

Kesimpulan : Contoh di atas **Mengandung Metamfetamin** (termasuk Narkoba Golongan I dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi ISKANDAR tidak menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan atau untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi ISKANDAR tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa **GUSTI MAS DHEWA SAPUTRA Alias DEWA Bin GUSTI MARTARIADI** bersama dengan Saksi ISKANDAR (**dilakukan penuntutan terpisah**) pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di Penginapan Ceria 1 yang beralamat di Dusun Pulau Bendu Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "**percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 21.30 WIB Saksi ISKANDAR datang ke rumah Sdra. JOKO (**dalam daftar pencarian orang**) yang beralamat di Dusun Raja Desa Raja Kec. Ngabang Kab. Landak untuk membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah). Setelah membeli sabu tersebut kemudian Saksi ISKANDAR pulang ke rumah dan mengajak Terdakwa yang pada saat itu berada di rumah Saksi ISKANDAR untuk mengkonsumsi sabu dengan berkata "**makai dimane wa ?**" lalu dijawab oleh Terdakwa "**di ceria 1 jak**". Sekira pukul 22.00 WIB, Saksi ISKANDAR bersama dengan Terdakwa pergi menuju penginapan ceria 1 dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki NEX warna biru putih KB 3443 UM. Setibanya di penginapan ceria 1, Terdakwa langsung memesan salah satu kamar yang ada di penginapan ceria 1 lalu masuk ke dalam kamar tersebut dan mengkonsumsi sabu yang telah dibeli oleh Saksi ISKANDAR. Keesokan harinya Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 12.50

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, Sdra. RAMDAN menghubungi Terdakwa melalui chat di *facebook* dengan mengatakan **“wa, bagi aku paket 100 lok”** dan dibalas oleh Terdakwa **“ndak ada bahan, kalau ada pun sedikit untuk saya pakai. Kalau mau bayar 80 ribu”**, lalu Sdra. RAMDAN membalas **“boleh lah”**. Selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi ISKANDAR **“Bang is, ada kawan ku minta sikit. Ade gak untuk bayar kamar”** dan dijawab oleh Saksi ISKANDAR **“siapa ?”** lalu dijawab oleh Terdakwa **“kawan ku Ramdan”**. Setelah itu Saksi ISKANDAR menyisihkan sedikit sabu yang telah dikonsumsi sebelumnya dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa untuk dijual kepada Sdra. RAMDAN. Setelah Sdra. RAMDAN tiba di penginapan ceria 1, Terdakwa keluar dari dalam kamar dan menghampiri Sdra. RAMDAN. Pada saat itu Sdra. RAMDAN berkata kepada Terdakwa **“wa bise ke bayar habis ashar ?”** dan dijawab oleh Terdakwa **“ndak bisa, aku nak bayar kamar”**, lalu Sdra. RAMDAN pulang dan batal membeli 1 (satu) paket sabu tersebut. Tidak lama kemudian Terdakwa yang hendak pergi dari penginapan ceria 1 menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki NEX warna biru putih KB 3443 UM ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Landak. Pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna ungu dengan nomor Simcard 0859-3305-2905. Pada saat dilakukan introgasi awal oleh anggota Satresnarkoba Polres Landak, Terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Saksi ISKANDAR. Setelah itu anggota Satresnarkoba Polres Landak langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi ISKANDAR yang pada saat itu sedang berada di dalam kamar nomor 4 di penginapan ceria 1. Pada saat dilakukan penggeledahan kamar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu, uang senilai Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit timbangan warna silver, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan pipet. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi ISKANDAR beserta barang bukti yang ada dibawa ke Polres Landak guna proses lebih lanjut.

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa telah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Unit Ngabang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti beserta lampirannya tanggal 11 Mei 2022 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh OKTA MAULANA selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Unit Ngabang dengan hasil sebagai berikut :

No.	URAIAN BARANG	BERAT NETTO	PENYISIHAN	SISA
1.	1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal diduga Narkotika jenis sabu	0,02 gram	0,01 gram	0,01 gram
Total		0,02 gram	0,01 gram	0,01 gram

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor : LP-22.107.11.16.05.0374.K tanggal 13 Mei 2022 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh TITIS KHULYATUN P. SF., Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, diketahui bahwa hasil pengujian terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang disita dari Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Pemeriksaan : Serbuk berbentuk kristal berwarna putih
- Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka Metoda Analisis
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

Kesimpulan : Contoh di atas **Mengandung Metamfetamin** (termasuk Narkotika Golongan I dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi ISKANDAR tidak menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan atau untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ISKANDAR tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fijai More Anak Martin Lipin dengan mengucapkan janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Polri yang saat ini bertugas di Resnarkoba Polres Landak;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi HOT S SARAGIH dan anggota Satresnarkoba lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi ISKANDAR Alias SI'IS Bin (Alm) ABDULLAH (**dilakukan penuntutan terpisah**) pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di penginapan Ceria 1 Dusun Pulau Bendu Desa Hilir Tengah Kec. Ngabang Kab. Landak;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB, anggota Satresnarkoba Polres Landak mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa dan Saksi ISKANDAR Alias SI'IS Bin (Alm) ABDULLAH ada menjual narkotika jenis sabu di penginapan Ceria 1 Dusun Pulau Bendu Desa Hilir Tengah Kec. Ngabang Kab. Landak.
 - Bahwa sekira pukul 13.00 WIB, Saksi bersama dengan anggota lainnya pergi menuju penginapan Ceria 1 dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu hendak keluar dari penginapan ceria 1 dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki NEX warna biru putih dengan Nopol KB 3443 UM;
 - Bahwa setelah dilakukan penangkapan, Saksi bersama dengan anggota lainnya dan dengan disaksikan oleh Saksi MUSTARIA melakukan penggeledahan badan terhadap diri Terdakwa dan menemukan barang bukti

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu serta 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna ungu dengan nomor Simcard 0859-3305-2905;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi awal, Terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Saksi ISKANDAR Alias SI'IS Bin (Alm) ABDULLAH;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap Saksi ISKANDAR Alias SI'IS Bin (Alm) ABDULLAH yang pada saat itu berada di kamar nomor 4 di penginapan ceria 1;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan kamar, Saksi bersama dengan anggota lainnya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal putih yang diduga Narkoba jenis Sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu, Uang senilai Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit timbangan warna silver, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan pipet;
- Bahwa penggeledahan tersebut disaksikan oleh Saksi MUSTARIA selaku ketua RT;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ISKANDAR Alias SI'IS Bin (Alm) ABDULLAH tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Hot S Saragih dengan mengucapkan janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Polri yang saat ini bertugas di Resnarkoba Polres Landak;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Fijai More Anak Martin Lipin dan anggota Satresnarkoba lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi ISKANDAR Alias SI'IS Bin (Alm) ABDULLAH (**dilakukan penuntutan terpisah**) pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di penginapan Ceria 1 Dusun Pulau Bendu Desa Hilir Tengah Kec. Ngabang Kab. Landak;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB, anggota Satresnarkoba Polres Landak mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa dan Saksi ISKANDAR Alias SI'IS Bin (Alm) ABDULLAH ada menjual narkoba jenis sabu di penginapan Ceria 1 Dusun Pulau Bendu Desa Hilir Tengah Kec. Ngabang Kab. Landak.
- Bahwa sekira pukul 13.00 WIB, Saksi bersama dengan anggota lainnya pergi menuju penginapan Ceria 1 dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu hendak keluar dari penginapan ceria 1 dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki NEX warna biru putih dengan Nopol KB 3443 UM;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, Saksi bersama dengan anggota lainnya dan dengan disaksikan oleh Saksi MUSTARIA melakukan penggeledahan badan terhadap diri Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu serta 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna ungu dengan nomor Simcard 0859-3305-2905;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi awal, Terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Saksi ISKANDAR Alias SI'IS Bin (Alm) ABDULLAH;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap Saksi ISKANDAR Alias SI'IS Bin (Alm) ABDULLAH yang pada saat itu berada di kamar nomor 4 di penginapan ceria 1;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan kamar, Saksi bersama dengan anggota lainnya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal putih yang diduga Narkoba jenis Sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu, Uang senilai Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit timbangan warna silver, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan pipet;
- Bahwa penggeledahan tersebut disaksikan oleh Saksi MUSTARIA selaku ketua RT;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ISKANDAR Alias SI'IS Bin (Alm) ABDULLAH tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu dan atau

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Mustaria Bin (Alm) Alihut di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diminta oleh anggota Satresnarkoba Polres Landak untuk menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi ISKANDAR Alias SI'IS Bin (Alm) ABDULLAH (**dilakukan penuntutan terpisah**) di penginapan Ceria 1 yang beralamat di Dusun Pulau Bendu Desa Hilir Tengah Kec. Ngabang Kab. Landak;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ISKANDAR Alias SI'IS Bin (Alm) ABDULLAH diamankan oleh anggota Satresnarkoba Polres Landak pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di penginapan Ceria 1 yang beralamat di Dusun Pulau Bendu Desa Hilir Tengah Kec. Ngabang Kab. Landak;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna ungu dengan nomor Simcard 0859-3305-2905;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan kamar nomor 4 di penginapan ceria 1 ditemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu, Uang senilai Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit timbangan warna silver, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan pipet. Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu, Uang senilai Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) diakui kepemilikannya oleh Saksi ISKANDAR Alias SI'IS Bin (Alm) ABDULLAH. Sedangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan warna silver, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan pipet diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Utin Putri Rizky Handayani Binti Gusti Martariadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan kakak kandung dari Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa disuruh oleh Saksi untuk mengantar 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki NEX warna biru putih KB 3443 UM milik Saksi ke bengkel milik keponakan Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi narkoba;
 - Bahwa saksi baru mengetahui kalau sepeda motor tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk transaksi sabu setelah dimintai keterangan di kepolisian;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
5. Iskandar Als Si'is Bin (Alm) Abdullah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Landak pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 13.00 WIB di penginapan ceria 1 yang beralamat di Dusun Pulau Bendu Desa Hilir Tengah Kec. Ngabang Kab. Landak;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumah milik Saksi, Saksi ada mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu dengan berkata "pengen makai ni wa" dan dijawab oleh Terdakwa "samalah";
 - Bahwa kemudian Saksi pergi menuju rumah Sdra. JOKO (DPO) dengan maksud untuk membeli sabu. Kemudian Sdra. JOKO menyerahkan 1 (satu) paket sabu dengan berat 0,50 gram (setengah ji) kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi membeli sabu tersebut senilai Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa setelah itu Saksi pulang menuju rumah Saksi dan sesampainya di rumah Saksi, Saksi bertanya kepada Terdakwa "makai dimane wa ?" lalu dijawab oleh Terdakwa "di ceria 1 jak";
 - Bahwa sekira pukul 22.00 WIB, Saksi bersama dengan Terdakwa pergi menuju penginapan ceria 1 dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki NEX warna biru putih KB 3443 UM.;
 - Bahwa terdakwa yang memesan kamar di penginapan ceria tersebut;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya Terdakwa menimbang 1 (satu) paket sabu yang dibeli sebelumnya dari Sdra. JOKO sedangkan Terdakwa membuat alat hisap sabu (bong). Setelah itu Saksi dan Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut secara bersamaan di dalam kamar;
- Bahwa keesokan harinya Rabu tanggal 11 Mei 2022, Terdakwa berkata kepada Saksi "Bang is, ada kawan ku minta sikit. Ade gak untuk bayar kamar". Kemudian Saksi bertanya "siapa ?" dan dijawab oleh Terdakwa "kawan ku Ramdan". Setelah itu Saksi mencongkel sedikit sabu dari hasil konsumsi sebelumnya dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa dengan maksud untuk dijual ke Sdra. RAMDAN;
- Bahwa tidak lama kemudian tiba-tiba anggota Satresnarkoba Polres Landak masuk ke dalam kamar penginapan dan melakukan penangkapan terhadap Saksi;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan kamar di penginapan ceria 1 yang ditempati oleh Saksi dan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu, Uang senilai Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit timbangan warna silver, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan pipet;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu, Uang senilai Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) diakui kepemilikannya oleh Saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan warna silver, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan pipet diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa uang senilai Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) ditemukan di saku celana milik Saksi yang tergantung di dalam kamar dan uang tersebut merupakan uang dari hasil kerja bangunan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti beserta lampirannya tanggal 11 Mei 2022 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh OKTA MAULANA selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Unit Ngabang dengan hasil sebagai berikut :

No.	URAIAN BARANG	BERAT NETTO	SISIH	SISA
1.	1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal diduga Narkotika jenis sabu	0,02 gram	0,01 gram	0,01 gram
Total		0,02 gram	0,01 gram	0,01 gram

- Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor : LP-22.107.11.16.05.0374.K tanggal 13 Mei 2022 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh TITIS KHULYATUN P. SF., Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, diketahui bahwa hasil pengujian terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang disita dari Terdakwa pada kesimpulannya : **"Mengandung Metamfetamin"** (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)".

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi ISKANDAR (**dilakukan penuntutan terpisah**) ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Landak pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 13.00 WIB di penginapan ceria 1 yang beralamat di Dusun Pulau Bendu Desa Hilir Tengah Kec. Ngabang Kab. Landak;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumah milik Saksi ISKANDAR Alias SI'IS Bin (Alm) ABDULLAH, Saksi ISKANDAR ada mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu dengan berkata **"pengen makai ni wa"** dan dijawab oleh Terdakwa **"samalah"**. Selanjutnya Saksi ISKANDAR pergi membeli sabu dan setibanya Saksi ISKANDAR di rumah setelah membeli sabu, Saksi ISKANDAR bertanya kepada Terdakwa **"makai dimane wa ?"** lalu dijawab oleh Terdakwa **"di ceria 1 jak"**. Sekira pukul 22.00 WIB, Saksi ISKANDAR bersama dengan Terdakwa pergi menuju penginapan ceria 1 dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki NEX warna biru putih KB 3443 UM. Setibanya di penginapan ceria 1, Terdakwa kemudian

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan kamar tepatnya di kamar nomor 4 dan setelah memesan kamar Terdakwa bersama dengan Saksi ISKANDAR langsung masuk ke dalam kamar tersebut. Selanjutnya Terdakwa menimbang 1 (satu) paket sabu yang telah dibeli sebelumnya sedangkan Terdakwa membuat alat hisap sabu (bong). Setelah itu Saksi dan Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut secara bersamaan di dalam kamar. Keesokan harinya Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 12.50 WIB, Sdra. RAMDAN menghubungi Terdakwa melalui chat di *facebook* dengan mengatakan **"wa, bagi aku paket 100 lok"** dan dibalas oleh Terdakwa **"ndak ada bahan, kalau ada pun sedikit untuk saya pakai. Kalau mau bayar 80 ribu"**, lalu Sdra. RAMDAN membalas **"boleh lah"**. Selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi ISKANDAR **"Bang is, ada kawan ku minta sikit. Ade gak untuk bayar kamar"** dan dijawab oleh Saksi ISKANDAR **"siapa ?"** lalu dijawab oleh Terdakwa **"kawan ku Ramdan"**. Setelah itu Saksi ISKANDAR mencongkel sedikit sabu dari hasil konsumsi sebelumnya dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa dengan maksud untuk dijual kepada Sdra. RAMDAN. Setelah Sdra. RAMDAN tiba di penginapan ceria 1, Terdakwa keluar dari dalam kamar dan menghampiri Sdra. RAMDAN. Pada saat itu Sdra. RAMDAN berkata kepada Terdakwa **"wa bise ke bayar habis ashar ?"** dan dijawab oleh Terdakwa **"ndak bisa, aku nak bayar kamar"**, lalu Sdra. RAMDAN pulang dikarenakan batal membeli 1 (satu) paket sabu tersebut. Tidak lama kemudian Terdakwa yang hendak pergi dari penginapan ceria 1 menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki NEX warna biru putih KB 3443 UM ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Landak kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu serta 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna ungu dengan nomor Simcard 0859-3305-2905. Pada saat dilakukan interogasi awal, Terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Saksi ISKANDAR. Setelah itu anggota Satresnarkoba Polres Landak melakukan penangkapan terhadap Saksi ISKANDAR yang berada di dalam kamar penginapan ceria 1 dan pada saat dilakukan penggeledahan kamar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu, Uang senilai Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit timbangan warna silver, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu, 1 (satu)

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan pipet. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi ISKANDAR Alias SI'IS Bin (Alm) ABDULLAH beserta barang bukti yang ada dibawa ke Polres Landak guna proses lebih lanjut;

- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki NEX warna biru putih KB 3443 UM adalah milik Saksi UTIN PUTRI RIZKY HANDAYANI yang merupakan kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ISKANDAR tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli ataupun surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Kristal diduga Narkotika jenis Sabu;
- 2) 1 (satu) Unit Timbangan warna silver;
- 3) 1 (satu) bungkus plastik transparan kosong;
- 4) 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong);
- 5) 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan pipet;
- 6) 1 (satu) buah Korek Api gas warna ungu;
- 7) 1 (satu) unit hp merk VIVO warna ungu dengan simcard 0859-3305-2905;
- 8) 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki NEX warna biru putih KB 3443 UM dengan Nomor Mesin AE51-1D120863 dan Momor Rangka MH8CE44AACJ120606;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa di persidangan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi ISKANDAR (dilakukan penuntutan terpisah) ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Landak pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 13.00 WIB di penginapan ceria 1 yang beralamat di Dusun Pulau Bendu Desa Hilir Tengah Kec. Ngabang Kab. Landak;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang menggunakan sepeda motor, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki NEX warna biru putih KB 3443 UM;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu serta 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna ungu dengan nomor Simcard 0859-3305-2905.;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Saksi ISKANDAR dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan calon pembeli sdr Ramdan;
- Bahwa setelah itu anggota Satresnarkoba Polres Landak melakukan penangkapan terhadap Saksi ISKANDAR yang berada di dalam kamar penginapan ceria 1;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan kamar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu, Uang senilai Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit timbangan warna silver, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan pipet;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut sebelumnya dibeli oleh saksi Iskandar pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 21.30 WIB Saksi ISKANDAR di rumah Sdra. JOKO (**dalam daftar pencarian orang**) yang beralamat di Dusun Raja Desa Raja Kec. Ngabang Kab. Landak, dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah membeli sabu tersebut kemudian Saksi ISKANDAR pulang ke rumah dan mengajak Terdakwa yang pada saat itu berada di rumah Saksi ISKANDAR untuk mengkonsumsi sabu, lalu dijawab oleh Terdakwa untuk mengkonsumsi di ceria 1;
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB, Saksi ISKANDAR bersama dengan Terdakwa pergi menuju penginapan ceria 1 dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki NEX warna biru putih KB 3443 UM. Terdakwa langsung memesan 1 (satu) kamar yang ada di penginapan ceria 1 lalu masuk ke dalam kamar tersebut dan mengkonsumsi sabu yang telah dibeli oleh Saksi ISKANDAR;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 12.50 WIB, Terdakwa meminta sabu kepada saksi Iskandar dengan tujuan untuk dijual kepada temannya yang bernama Sdra. RAMDAN, setelah itu Saksi ISKANDAR menyisihkan sedikit sabu yang telah dikonsumsi sebelumnya dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa untuk dijual kepada Sdra. RAMDAN;
- Bahwa Terdakwa dan sdr Ramdan membuat janji untuk bertemu di depan penginapan ceria 1, namun jual beli tersebut gagal karena sdr Ramdan belum membawa uang, kemudian Terdakwa yang hendak pergi dari penginapan ceria 1 menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki NEX warna biru putih KB 3443 UM ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Landak;
- Bahwa terhadap 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa telah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Unit Ngabang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti beserta lampirannya tanggal 11 Mei 2022 dengan hasil sebagai berikut :

No.	URAIAN BARANG	BERAT NETTO	PENYISIHAN	SISA
1.	1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal diduga Narkotika jenis sabu	0,02 gram	0,01 gram	0,01 gram
Total		0,02 gram	0,01 gram	0,01 gram

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor : LP-22.107.11.16.05.0374.K tanggal 13 Mei 2022 diperoleh kesimpulan bahwa hasil pengujian terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang disita dari Terdakwa adalah sebagai berikut :

II. Pemeriksaan : Serbuk berbentuk kristal berwarna putih

II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka Metoda Analisis
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi	Positif	Kromatografi	MA PPOMN

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Nba



Metamfetamin		Lapis Tipis	14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

Kesimpulan : Contoh di atas **Mengandung Metamfetamin** (termasuk Narkotika Golongan I dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa Terdakwa dan Saksi ISKANDAR tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana merupakan unsur yang menunjuk pada subyek dari suatu tindak pidana, hal tersebut penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud “setiap orang” adalah subyek hukum (*persona*) yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban pidana;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa di persidangan yaitu Gusti Mas Dhewa Saputra Alias Dewa Bin Gusti Martariadi, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, serta keterangan saksi-saksi, ternyata sesuai dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terhadap unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, kemudian dalam ketentuan Pasal 41 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari ketentuan pasal - pasal tersebut di atas jelas terlihat bahwa menggunakan maupun menyalurkan narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "memiliki" adalah keadaan seseorang yang mempunyai hak atas suatu barang, sedangkan yang dimaksud dengan unsur "menguasai" adalah keadaan atau perbuatan seseorang yang memegang kekuasaan atas suatu barang;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan terhadap terdakwa merupakan narkoba atau tidak. Berdasarkan keterangan saksi, bukti surat dan barang bukti di persidangan, pada saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan kristal warna putih yang setelah ditimbang berat netto berjumlah 0,02 gr (nol koma nol dua gram). Terhadap barang bukti tersebut telah diuji laboratorium berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dengan nomor LP-22.107.11.16.05.0374.K tanggal 13 Mei 2022 dengan Hasil Pengujian Metamfetamin Positif (+);

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa adalah narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan perbuatan Terdakwa terhadap narkoba tersebut. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, barang bukti dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi ISKANDAR (dilakukan penuntutan terpisah) ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Landak pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 13.00 WIB di penginapan ceria 1 yang beralamat di Dusun Pulau Bendu Desa Hilir Tengah Kec. Ngabang Kab. Landak;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang menggunakan sepeda motor, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki NEX warna biru putih KB 3443 UM;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan badan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu serta 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna ungu dengan nomor Simcard 0859-3305-2905.;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Saksi ISKANDAR dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan calon pembeli sdr Ramdan;
- Bahwa setelah itu anggota Satresnarkoba Polres Landak melakukan penangkapan terhadap Saksi ISKANDAR yang berada di dalam kamar penginapan ceria 1;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan kamar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal putih yang diduga

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu, Uang senilai Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit timbangan warna silver, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan pipet;

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut sebelumnya dibeli oleh saksi Iskandar pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 21.30 WIB Saksi ISKANDAR di rumah Sdra. JOKO (**dalam daftar pencarian orang**) yang beralamat di Dusun Raja Desa Raja Kec. Ngabang Kab. Landak, dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah membeli sabu tersebut kemudian Saksi ISKANDAR pulang ke rumah dan mengajak Terdakwa yang pada saat itu berada di rumah Saksi ISKANDAR untuk mengkonsumsi sabu, lalu dijawab oleh Terdakwa untuk mengkonsumsi di ceria 1;
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB, Saksi ISKANDAR bersama dengan Terdakwa pergi menuju penginapan ceria 1 dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki NEX warna biru putih KB 3443 UM. Terdakwa langsung memesan 1 (satu) kamar yang ada di penginapan ceria 1 lalu masuk ke dalam kamar tersebut dan mengkonsumsi sabu yang telah dibeli oleh Saksi ISKANDAR;
- Bahwa keesokan harinya Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 12.50 WIB, Terdakwa meminta sabu kepada saksi Iskandar dengan tujuan untuk dijual kepada temannya yang bernama Sdra. RAMDAN, setelah itu Saksi ISKANDAR menyisihkan sedikit sabu yang telah dikonsumsi sebelumnya dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa untuk dijual kepada Sdra. RAMDAN;
- Bahwa Terdakwa dan sdr Ramdan membuat janji untuk bertemu di depan penginapan ceria 1, namun jual beli tersebut gagal karena sdr Ramdan belum membawa uang, kemudian Terdakwa yang hendak pergi dari penginapan ceria 1 menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki NEX warna biru putih KB 3443 UM ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Landak;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan menguasai narkotika yang dimaksud dalam pasal ini, hal tersebut dikarenakan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh petugas kepolisian, narkotika jenis sabu yang dalam penguasaan Terdakwa tersebut adalah milik saksi Iskandar, yang akan dijual kepada sdr Ramdan akan tetapi jual beli tersebut



gagal terjadi karena sdr Ramdan belum membawa uang, dan pada akhirnya Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai unsur tanpa hak atau melawan hukum dari penguasaan Terdakwa terhadap narkoba tersebut. Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa dalam melakukan perbuatan menguasai Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, padahal berdasarkan Pasal 7 UU Narkoba yang telah dijelaskan di atas Narkoba hanya dipergunakan untuk hal tertentu serta harus mendapat persetujuan menteri yang berkaitan. Dengan demikian perbuatan Terdakwa yang menguasai narkoba tanpa persetujuan atau izin tersebut termasuk perbuatan tanpa hak sebagaimana dimaksud dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud dengan percobaan adalah pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan permufakatan jahat berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba ialah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba. Kedua perbuatan ini bersifat alternatif, sehingga dengan memenuhi satu perbuatan saja dapat dikatakan telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa bersama dengan saksi Iskandar telah sepakat untuk menjual narkoba kepada sdr Ramdan yang sebelumnya antara Ramdan dan Terdakwa sudah terjadi kesepakatan untuk melakukan jual beli dengan cara berkomunikasi menggunakan handphone. Kemudian saksi Iskandar memberikan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa dan sabu tersebut akhirnya dibawa oleh Terdakwa untuk diserahkan sdr Ramdan. Namun setelah Terdakwa bertemu dengan sdr Ramdan, penyerahan tersebut tidak jadi dilakukan karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr Ramdan tidak membawa uang. Dari peristiwa tersebut Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa yang menguasai sabu tersebut memenuhi unsur permufakatan karena penguasaan tersebut sebelumnya telah disepakati oleh Terdakwa bersama saksi Iskandar;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa bersama saksi Iskandar tersebut masuk dalam kategori melakukan permufakatan jahat sehingga unsur dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan mengajukan permohonan keringanan hukuman, hal tersebut dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang khaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan hukuman dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pbenar, maka menurut hukum Terdakwa mampu bertanggung jawab dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya dan dirasa adil apabila pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa mengandung ancaman pidana penjara dan denda secara kumulatif, karenanya

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa disamping berupa pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka berdasarkan pasal 148 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya tidak akan melebihi 2 (dua) Tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Kristal diduga Narkotika jenis Sabu;
- 1 (satu) Unit Timbangan warna silver;
- 1 (satu) bungkus plastik transparan kosong;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong);
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan pipet;
- 1 (satu) buah Korek Api gas warna ungu

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit hp merk VIVO warna ungu dengan simcard 0859-3305-2905 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki NEX warna biru putih KB 3443 UM dengan Nomor Mesin AE51-1D120863 dan Momor Rangka MH8CE44AACJ120606 yang telah disita dari Terdakwa dan di persidangan terungkap fakta bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi Utin Rizky Putri Handayani, maka barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi Utin Rizky Putri Handayani;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim selain mempertimbangkan tentang aspek yuridis, juga mempertimbangkan aspek

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosiologis dan filosofis. Dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana di atas, maka pidana yang dijatuhkan melalui putusan ini diharapkan mampu memberikan pelajaran kepada Terdakwa agar dapat memaknai hukuman yang dijalankan sehingga ke depan mampu berubah menjadi manusia yang lebih baik dan tidak mengulangi kejahatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap atau penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Gusti Mas Dhewa Saputra Alias Dewa Bin Gusti Martariadi tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Kristal diduga Narkotika jenis Sabu;
 - 1 (satu) Unit Timbangan warna silver;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik transparan kosong;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong);
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan pipet;
- 1 (satu) buah Korek Api gas warna ungu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit hp merk VIVO warna ungu dengan simcard 0859-3305-2905.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki NEX warna biru putih KB 3443 UM dengan Nomor Mesin AE51-1D120863 dan Momor Rangka MH8CE44AACJ120606.

Dikembalikan kepada Saksi UTIN RIZKY PUTRI HANDAYANI

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 oleh kami, Intan Panji Nasarani, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Fahrizza Balqish Quina, S.H., Hario Wibowo, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Fitriasari, SH, Panitera pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Andrie Marpaung, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fahrizza Balqish Quina, S.H.

Intan Panji Nasarani, S.H.,M.H.

Hario Wibowo, S.H.

Panitera

Eka Fitriasari, SH

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Nba